



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **BAYU SAPUTRA Alias BAYU Bin USMAN**
2. Tempat lahir : Padang Tepong
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/28 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Adam Malik No. 5 RT 02 RW 01 Kcamatan Selebar
Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten
Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja
9. Pendidikan : SMA

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM**
2. Tempat lahir : TANJUNG AGUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pagar Dewa RT/RW- Kelurahan Pagar Dewa
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Kampung Cikempong Kelurahan Pakan SariKecamatan
Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya
9. Pendidikan : SMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : **OPIN TEKER Alias OPIN Bin KASMIR**
2. Tempat lahir : Tapalamo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam
Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Muhajirin RT 03 RW 05 No.- Kelurahan Padang
Nangka Kecamatan Sinagran Pati Kota Bengkulu
Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditangkap tanggal 8 Februari 2024 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 24 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN, Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM dan Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) Ke 2 KUHP pada Dakwaan Kesatu Subsidiair;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN, Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM dan Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS masing-masing **selama 3 (Tiga Tahun)** dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Hp Oppo A5S berwarna Putih;
- 1 (satu) unit Hp Oppo A5s Model CPH1909 dengan Imei 1 865096048000550, Imei 2 865096048000543 warna Biru metalik;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Erli Anggara Alias Erli Bin Syahril;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Gear Warna Merah Dengan Nopol BG 4578 GL Dengan No Ka : MH3SEG710NJ124243 Nosin : E32WE-0160946;

Dikembalikan kepada terdakwa BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tanpa Plat Polisi dengan tanpa body depan warna merah dengan Noka :MH1JM11HK276766, Nosin : JM11E126863;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Badik Atau Kris Bergagang Kayu Warna Hitam Dan Bersarung Kayu Berwarna Hitam Berukuran 22cm;
- 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Para Terdakwa menyesal, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN bersama-sama Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM dan Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR pada hari pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 Sekira pukul 04.00 Wib setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Jl. Cintandui Rt.- Rw.- Kel. Lingkar Barat kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang mengakibatkan luka berat***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula saat Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah dengan Nopol BG 4578 GL

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriringan Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM yang membonceng Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Polisi pada pukul 03.45 WIB dini hari, kemudian pada saat di jalan Citandui Kel. Lingkar barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN diajak Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM dan terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR untuk mencari uang, dan melihat Saksi Anak Erli Anggara sedang mengendarai sepeda motor dan memegang 1 (satu) unit Hp Oppo A5s warna biru metalik miliknya, selanjutnya Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM mengatakan kepada Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN I "Ko Nah Lokak, Kito tumbur Ajo", selanjutnya Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM yang membonceng Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Polisi menabrak sepeda motor Saksi Anak Erli Anggara dari arah belakang sehingga Saksi Anak Erli Anggara dan sepeda motornya terjatuh, selanjutnya Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN turun dari sepeda motornya kemudian mendekati Saksi Anak Erli Anggara yang terjatuh sambil mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam dan mengarahkannya ke wajah Saksi Anak Erli Anggara dan tanpa ijin langsung mengambil 1 (satu) unit Hp Oppo A5s warna biru metalik milik Saksi Anak Erli Anggara di bagasi depan sepeda motor Saksi Anak Erli Anggara, setelah itu Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR mengeluarkan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver dan memukulkannya ke belakang kepala Saksi Anak Erli Anggara dan kemudian ujung korek api berbentuk pistol tersebut ditempelkan di pipi korban sehingga menyebabkan luka pada bagian pipi Saksi Anak Erli Anggara sambil mengatakan dan mengancam Saksi Anak Erli Anggara "JANGAN NGECEK TKP DISIKO, SIKO MOTOR KAU DAK TU AM TEMBAK TEMBAK NIAN KAU" kemudian Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM menuju ke arah Saksi Anak Erli Anggara sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau kris bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam berukuran 22 CM dan menusukkannya ke arah dada kiri Saksi Anak Erli Anggara sehingga perut korban terluka dan mengeluarkan darah serta sambil berkata kepada Saksi Anak Erli Anggara "AY AMBO NAK HP KAU BAE", selanjutnya Saksi Anak Erli Anggara dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya langsung menyelamatkan diri, namun pada saat akan meninggalkan para terdakwa, sepeda Motor Saksi Anak Erli Anggara dipegang pada bagian belakang nya oleh Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM sambil mengatakan "minta dompet Kau", namun Saksi Anak Erli Anggara tetap memacu sepeda motornya dan meninggalkan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/040/II/2024/Rumkit Tanggal 08 Februari 2024 atas nama Erli Anggara, Lahir tanggal 05 Juli 2006, Jenis Kelamin Laki-laki yang dibuat dan ditandatangani Oleh dr. Aulia Hayyu Revenia, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, Hasil Pemeriksaan atas tubuh korban tersebut diatas didapat temuan-temuan sebagai berikut :

Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar : Permukaan Kulit Tubuh

Wajah: Terdapat tiga buah luka lecet pada pipi kiri. Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan. Luka lecet pertama ukuran Panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka lecet kedua ukuran Panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet ketiga ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter;

Dada : Terdapat sebuah luka perawatan mediis pada dada kiri dengan jumlah jahitan sebanyak dua buah jahitan. Bentuk garis. Ukuran Panjang tiga sentimeter. Batas tegas, disekitar luka tidak ada kelainan;

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka di simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah. Luka perawatan menis pada dada. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN bersama-sama Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM dan Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR membuat Saksi Anak Erli Anggara Alias Erli Bin Syahril mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN bersama-sama Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM dan Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (4) KUHP;

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN bersama-sama Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM dan Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR pada hari pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 Sekira pukul 04.00 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Jl. Cintandui Rt.- Rw.- Kel. Lingkar Barat kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan mana dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula saat Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah dengan Nopol BG 4578 GL beriringan Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM yang membonceng Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Polisi pada pukul 03.45 WIB dini hari, kemudian pada saat di jalan Citandui Kel. Lingkar barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN diajak Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM dan terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR untuk mencari uang, dan melihat Saksi Anak Erli Anggara sedang mengendarai sepeda motor dan memegang 1 (satu) unit Hp Oppo A5s warna biru metalik miliknya, selanjutnya Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM mengatakan kepada Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN I "Ko Nah Lokak, Kito tumbur Ajo", selanjutnya Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM yang membonceng Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Polisi menabrak sepeda motor Saksi Anak Erli Anggara dari arah belakang sehingga Saksi Anak Erli Anggara dan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya terjatuh, selanjutnya Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN turun dari sepeda motornya kemudian mendekati Saksi Anak Erli Anggara yang terjatuh sambil mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam dan mengarahkannya ke wajah Saksi Anak Erli Anggara kemudian Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN meminta 1 (satu) unit Hp Oppo A5s warna biru metalik kepada Saksi Anak Erli Anggara selanjutnya Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN mengambil 1 (satu) unit Hp Oppo A5s warna biru metalik milik Saksi Anak Erli Anggara yang diserahkan Saksi Anak Erli Anggara, setelah itu Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR mengeluarkan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver dan memukulkannya ke belakang kepala Saksi Anak Erli Anggara dan kemudian ujung korek api berbentuk pistol tersebut ditempelkan di pipi korban sehingga menyebabkan luka pada bagian pipi Saksi Anak Erli Anggara sambil mengatakan dan mengancam Saksi Anak Erli Anggara “JANGAN NGECEK TKP DISIKO, SIKO MOTOR KAU DAK TU AM TEMBAK TEMBAK NIAN KAU” kemudian Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM menuju kearah Saksi Anak Erli Anggara sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau kris bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam berukuran 22 CM dan menusukkannya kearah dada kiri Saksi Anak Erli Anggara sehingga perut korban terluka dan mengeluarkan darah serta sambil berkata kepada Saksi Anak Erli Anggara “AY AMBO NAK HP KAU BAE”, selanjutnya Saksi Anak Erli Anggara dengan menggunakan sepeda motor miliknya langsung menyelamatkan diri, namun pada saat akan meninggalkan para terdakwa, sepeda Motor Saksi Anak Erli Anggara dipegang pada bagian belakang nya oleh Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM sambil mengatakan “minta dompet Kau”, namun Saksi Anak Erli Anggara tetap memacu sepeda motornya dan meninggalkan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/040/II/2024/Rumkit Tanggal 08 Februari 2024 atas nama Erli Anggara, Lahir tanggal 05 Juli 2006, Jenis Kelamin Laki-laki yang dibuat dan ditandatangani Oleh dr. Aulia Hayyu Revenia, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, Hasil Pemeriksaan atas tubuh korban tersebut diatas didapat temuan-temuan sebagai berikut :

Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar : Permukaan Kulit Tubuh

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajah: Terdapat tiga buah luka lecet pada pipi kiri. Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan. Luka lecet pertama ukuran Panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka lecet kedua ukuran Panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet ketiga ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter.

Dada : Terdapat sebuah luka perawatan mediis pada dada kiri dengan jumlah jahitan sebanyak dua buah jahitan. Bentuk garis. Ukuran Panjang tiga sentimeter. Batas tegas, disekitar luka tidak ada kelainan;

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka di simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah. Luka perawatan menis pada dada. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN bersama-sama Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM dan Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR membuat Saksi Anak Erli Anggara Alias Erli Bin Syahril mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN bersama-sama Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM dan Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) Ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN bersama-sama Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM dan Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR pada hari pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 Sekira pukul 04.00 Wib setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Jl. Cintandui Rt.- Rw.- Kel. Lingkar Barat kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang mengakibatkan luka berat perbuatan mana dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula saat Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear beriringan Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM yang membonceng Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pada pukul 03.45 WIB dini hari, kemudian pada saat di jalan citandui Kel. Lingkar barat kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN diajak Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM dan terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR untuk mencari uang, dan melihat Saksi Anak Erli Anggara sedang mengendarai sepeda motor dan memegang 1 (satu) unit Handphone miliknya, selanjutnya Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM mengatakan kepada Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN I “Ko Nah Lokak, Kito tumbur Ajo”, selanjutnya Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM yang membonceng Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Polisi menabrak sepeda motor Saksi Anak Erli Anggara dari arah belakang sehingga Saksi Anak Erli Anggara dan sepeda motornya terjatuh, selanjutnya Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN turun dari sepeda motornya kemudian mendekati Saksi Anak Erli Anggara yang terjatuh sambil mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam dan mengarahkannya ke wajah Saksi Anak Erli Anggara dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone milik Saksi Anak Erli Anggara di bagasi depan sepeda motor Saksi Anak Erli Anggara, setelah itu Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR mengeluarkan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver dan memukulkannya ke belakang kepala Saksi Anak Erli Anggara dan kemudian ujung korek api berbentuk pistol tersebut ditempelkan di pipi korban sehingga menyebabkan luka pada bagian pipi Saksi Anak Erli Anggara sambil mengatakan “JANGAN NGECEK TKP DISIKO , SIKO MOTOR KAU DAK TU AM TEMBAK TEMBAK NIAN KAU” kemudian Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM menuju kearah Saksi Anak Erli Anggara sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau kris

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergangang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam berukuran 22 CM dan menusukkannya ke arah dada kiri Saksi Anak Erli Anggara sehingga perut korban terluka dan mengeluarkan darah serta sambil berkata kepada Saksi Anak Erli Anggara "AY AMBO NAK HP KAU BAE", selanjutnya Saksi Anak Erli Anggara dengan menggunakan sepeda motor miliknya langsung menyelamatkan diri, namun pada saat akan meninggalkan para terdakwa, sepeda Motor Saksi Anak Erli Anggara dipegang pada bagian belakang nya oleh Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM sambil mengatakan "minta dompet Kau", namun Saksi Anak Erli Anggara tetap memacu kendaraannya dan meninggalkan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/040/II/2024/Rumkit Tanggal 08 Februari 2024 atas nama Erli Anggara, Lahir tanggal 05 Juli 2006, Jenis Kelamin Laki-laki yang dibuat dan ditandatangani Oleh dr. Aulia Hayyu Revenia, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, Hasil Pemeriksaan atas tubuh korban tersebut diatas didapat temuan-temuan sebagai berikut :

Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar : Permukaan Kulit Tubuh

Wajah: Terdapat tiga buah luka lecet pada pipi kiri. Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan. Luka lecet pertama ukuran Panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka lecet kedua ukuran Panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet ketiga ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter;

Dada : Terdapat sebuah luka perawatan mediis pada dada kiri dengan jumlah jahitan sebanyak dua buah jahitan. Bentuk garis. Ukuran Panjang tiga sentimeter. Batas tegas, disekitar luka tidak ada kelainan;

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka di simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah. Luka perawatan medis pada dada. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN bersama-sama Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM dan Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Saksi Anak Erli Anggara Alias Erli Bin Syahril mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN bersama-sama Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM dan Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR membuat Saksi ERLI ANGARA Alias ERLI Bin SYAHRIL mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I BAYU SAPUTRA ALS BAYU BIN USMAN bersama-sama Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM dan Terdakwa III OPIN TEKER ALIAS OPIN BIN KASMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (2) Ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak: Erli Anggara Alias Erli Bin Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Anak membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi Anak adalah korban tindakan dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 04.00 Wib bertempat di dekat Hotel ReddorzDiva di Jl. Cintandui RT/RW Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Anak berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo Tipe A5s Model CPH1909 warna Biru Metalik secara paksa dengan kekerasan;
- Bahwa saksi Anak mengakui sebelum terjadinya kekerasan oleh Para Terdakwa saat itu saksi Anak pergi sekira jam 03.30 Wib untuk menjemput ayahnya yaitu saksi Syahril di Jl. Penggantungan, saat itu saksi Anak melalui jl. Tanjung Jaya dan dalam perjalanan saksi Anak bertemu dengan sdr. Nan (teman saksi Anak) yang meminta tolong untuk diantarkan pulang ke daerah Kelurahan Lingkar Barat selanjutnya karena bahan bakar minyak sepeda motor habis saksi Anak pergi ke arah lapangan Golf;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu pada saat saksi Anak pergi mencari bahan bakar sepeda motornya ke arah

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



lapangan Golf tiba-tiba motor saksi Anak ditumbur oleh pengendara motor yang menggunakan Sepeda Motor jenis Beat berwarna merah yang tidak ada Plat Nopolnya ke bagian kanan sepeda motor saksi Anak dari arah belakang dan saksi Anak terjatuh kemudian saksi Anak diancam oleh seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Gear berwarna Merah dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau berwarna putih diarahkan ke arah wajah saksi Anak dan langsung mengambil handphone milik saksi Anak yang diletakkan di Bagasi depan sepeda motor, sesudah mengambil Handphone lalu seorang laki-laki mendekati saksi Anak dan mengancam menggunakan korek api berbentuk senjata api jenis pistol lalu memukul kepala saksi Anak dibagian belakang menggunakan korek api tersebut dan ujung korek api berbentuk pistol tersebut ditempelkan ke pipi saksi Anak sehingga menyebabkan luka pada bagian pipi saksi Anak sambil berkata "JANGAN NGECEK TKP DISIKO, SIKO MOTOR KAU DAK TU AM TEMBAK TEMBAK NIAN KAU" lalu seorang laki-laki menggunakan baju kaos berbadan kurus langsung menusuk perut saksi Anak menggunakan Senjata tajam jenis badik kemudian seorang laki-laki yang melakukan penusukan kepada saksi Anak berkata "AY AMBO NAK HP KAU BAE" lalu saksi Anak menjawab "HP LAH KEK KAWAN KAMU BANG" sesudah itu saksi Anak mencoba menyelamatkan diri dengan pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pada saat saksi Anak mencoba meninggalkan lokasi kejadian bagian belakang sepeda motor saksi Anak dipegang oleh seorang laki-laki yang melakukan penusukan terhadap saksi Anak dan berkata "MINTAK DOMPET KAU" kemudian saksi Anak memacu sepeda motor saksi Anak dan berhasil meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan langsung menjemput ayah saksi Anak di Jl. Penggantungan;

- Bahwa saksi Anak mengakui setelah mengalami kekerasan oleh Para Terdakwa yang juga mengambil barang miliknya lalu ada yang menolong saksi Anak untuk mencari bahan bakar minyak di depan Tanah Patah, selanjutnya saksi Anak menjemput ayahnya di jl. Penggantungan dan menceritakan kejadian tersebut dengan ayah saksi Anak kemudian saksi Anak dan ayah saksi Anak langsung menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara dan selanjutnya saksi Anak tidak sadarkan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak, ciri-ciri dari seorang laki-laki yang berbadan kurus berperan mengancam menggunakan senjata tajam jenis pisau berwarna putih dan mengambil handphone milik saksi Anak, seorang



laki-laki badan berisi memakai baju kaos berwarna merah berperan mengancam saksi Anak dengan menggunakan korek api berbentuk senjata api memukul kepala bagian belakang saksi Anak menggunakan korek api tersebut lalu menempelkan dan menekan ujung korek ke arah wajah bagian pipi saksi Anak sehingga menyebabkan luka pada bagian yang ditekan korek tersebut, seorang laki-laki berbadan kurus menggunakan baju kaos lupa warnanya berperan melakukan penusukan kepada saksi Anak pada bagian perut sebelah kiri saksi Anak;

- Bahwa saksi Anak mengakui Para Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Anak yang saat kejadian tersebut diletakkan di box depan sepeda motor yang digunakannya dan dalam penguasaan saksi Anak;

- Bahwa saksi Anak mengetahui Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ada menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau Keris bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu berwarna hitam berukuran 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 (lima) cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver;

- Bahwa saksi Anak mengakui akibat kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah dibuatkan visum et repertum terhadap luka dibagian perut sebelah kiri atas yang dialami oleh saksi Anak;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Anak mengalami kerugian sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Anak tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi: Sari Lia Putri Utami Alias II Binti Syahrial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi Anak Erli Anggara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 04.00 Wib bertempat di dekat Hotel Reddorz Diva di Jl. Cintandui RT/RW Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Anak Erli Anggara berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone Oppo Tipe A5s Model CPH1909 warna Biru Metalik secara paksa dengan kekerasan;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Anak Erli Anggara, Para Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Anak yang saat kejadian tersebut diletakkan di box depan sepeda motor yang digunakannya dan dalam penguasaan saksi Anak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena saat itu saksi sedang berada di rumah;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Anak Erli Anggara, kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu Para Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan mengendarai dua sepeda motor saat itu ada yang berboncengan menumbur sepeda motor saksi Anak Erli Anggara dari belakang, sehingga sepeda motor milik saksi Anak Erli Anggara tersebut terjatuh, saat itu hp milik saksi Anak Erli Anggara diambil oleh Para Terdakwa dan saksi Anak Erli Anggara juga telah ditusuk oleh salah satu dari Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Anak Erli Anggara, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ada menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau Keris bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu berwarna hitam berukuran 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 (lima) cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver;

- Bahwa saksi mengetahui akibat kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah dibuatkan visum et repertum terhadap luka dibagian perut sebelah kiri atas yang dialami oleh saksi Anak;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Anak mengalami kerugian sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi: Syahril Alias Boboho Ain (Alm) Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi Anak Erli Anggara;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 04.00 Wib bertempat di dekat hotel Reddorz Diva di Jl. Citandui Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Anak Erli Anggara berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo Tipe A5s Model CPH1909 warna Biru Metalik secara paksa dengan kekerasan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Anak Erli Anggara, Para Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Anak yang saat kejadian tersebut diletakkan di box depan sepeda motor yang digunakannya dan dalam penguasaan saksi Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena saat itu saksi masih bekerja dan menunggu saksi Anak Erli Anggara menjemputnya di tempat saksi bekerja;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Anak Erli Anggara, kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu Para Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan mengendarai dua sepeda motor saat itu ada yang berboncengan menumbur sepeda motor saksi Anak Erli Anggara dari belakang, sehingga sepeda motor milik saksi Anak Erli Anggara tersebut terjatuh, saat itu hp milik saksi Anak Erli Anggara diambil oleh Para Terdakwa dan saksi Anak Erli Anggara juga telah ditusuk oleh salah satu dari Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Anak Erli Anggara, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ada menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau Keris bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu berwarna hitam berukuran 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 (lima) cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Anak Erli Anggara diketahui jika salah seorang dari Para Terdakwa ada yang mencoba untuk mengambil sepeda motor milik saksi Anak namun tidak berhasil kemudian saksi Anak di tusuk menggunakan senjata tajam jenis pisau dan setelah itu saksi Anak Erli Anggara masih dapat melarikan diri dari perbuatan Para Terdakwa dan menjemput saksi di tempat bekerja namun saat itu saksi melihat kondisi saksi Anak Erli Anggara yang sudah terluka kemudian langsung saksi membawanya ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepegetahuan saksi di lokasi yang menjadi tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan dialami oleh saksi Anak Erli Anggara lokasinya memang sangat sepi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi Anak Erli Anggara mengalami luka tusuk di bagian atas pinggang sebelah kiri dan luka robek di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Anak mengalami kerugian sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi: Arwin Alias Win Bin Hadirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah tetangga di lingkungan tempat tinggal saksi Anak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 04.00 Wib bertempat di dekat Hotel Reddorz Diva di Jl. Cintandui RT/RW Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Anak Erli Anggara berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo Tipe A5s Model CPH1909 warna Biru Metalik secara paksa dengan kekerasan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Anak Erli Anggara, Para Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Anak yang saat kejadian tersebut diletakkan di box depan sepeda motor yang digunakannya dan dalam penguasaan saksi Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, saksi mengetahui kondisi saksi Anak Erli Anggara setelah dihubungi oleh saksi Syahril (orang tua dari saksi Anak) karena saksi Anak mengalami pembegalan dan sudah ada di RS Bhayangkara Kota Bengkulu;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Anak Erli Anggara, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu pada saat saksi Anak Erli Anggara sedang mengendarai sepeda motor salah seorang dari Para Terdakwa menumbur motor saksi Anak Erli Anggara dari belakang sehingga saksi Anak Erli Anggara terjatuh lalu salah satu dari Para Terdakwa menodongkan senjata seperti pistol ke arah saksi Anak Erli

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



Anggara dan salah satu dari Para Terdakwa lainnya menusuk dada sebelah kiri saksi Anak Erli Anggara menggunakan pisau lalu salah seorang dari Para Terdakwa merampas HP milik saksi Anak Erli Anggara tersebut;

- Bahwa saksi mengakui setelah diberitahukan oleh saksi Syahril (ayah kandung saksi Anak) lalu saksi datang ke rumah sakit dan melihat saksi Anak Erli Anggara sudah terbaring di Kasur perawatan IGD RS Bhayangkara yang saksi lihat ada luka robek di dada sebelah kiri seperti di tusuk pisau, lalu saksi bertanya kepada saksi Syahril "NGAPO ANAK KAU NI", saksi Syahril Jawab "DI BEGAL...DI LAPANGAN GOLF", saksi jawab "KITO LAPORKAN KE POLRES", lalu saksi Syahril bersama saksi Sari pergi melaporkan ke Polresta Bengkulu;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat masih di RS Bhayangkara melihat kondisi saksi Anak Erli Anggara ada mendapatkan jahitan di dada sebelah kiri dan saksi Anak Erli Anggara ada kehilangan HP miliknya;
 - Bahwa menurut pengakuan saksi Anak Erli Anggara, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ada menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau Keris bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu berwarna hitam berukuran 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 (lima) cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi Anak Erli Anggara mengalami luka tusuk di bagian atas pinggang sebelah kiri dan luka robek di bagian pipi sebelah kiri;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Anak mengalami kerugian sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I BAYU SAPUTRA Alias BAYU Bin USMAN

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan kekerasan kepada saksi Anak Erli Anggara yaitu pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 04.00 Wib bertempat di dekat Hotel Reddorz di pinggir Jl. Cintandui RT/RW Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa I mengakui dalam melakukan kekerasan bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ada menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau Keris bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu berwarna hitam berukuran 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 (lima) cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dalam melakukan kekerasan bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ada mengambil barang milik saksi Anak Erli Anggara berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo Tipe A5s Model CPH1909 warna Biru Metalik secara paksa dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui pada saat melakukan kekerasan kepada saksi Anak Erli Anggara, bersama Terdakwa II dan Terdakwa III membawa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I mengakui sebelum melakukan kekerasan bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa I ke rumah sdr. Bagas di Jl. Sukarami untuk mengobrol lalu sekira jam 24.00 Wib Terdakwa II Gusti Akbar dan Terdakwa III Opin Teker datang juga ke rumah sdr. Bagas dengan membawa minuman jenis tuak, lalu kami semuanya minum sampai mabuk, sekira jam 03.00 Wib Kami pergi meninggalkan rumah sdr. Bagas dan menuju rumah masing-masing, Terdakwa I saat itu menggunakan Sepeda Motor Yamaha Gear berwarna merah sedangkan Terdakwa II Gusti Akbar dan Terdakwa III Opin Teker menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dalam melakukan perbuatannya bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dilakukan dengan cara yaitu pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa I diajak oleh Terdakwa III Opin Teker untuk mencari uang dengan cara mengambil barang milik orang lain, pada saat sampai di Jl. Citandui Terdakwa II Gusti Akbar dan Terdakwa III Opin Teker telah dengan sengaja menumbur seorang laki-laki yaitu saksi Anak Erli Anggara yang menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat berwarna biru sehingga saksi Anak Erli Anggara tersebut terjatuh kemudian Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor, saat itu Terdakwa I mengambil senjata tajam jenis pisau berwarna putih dengan tulisan Rulxing dengan gagang

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



warna hitam dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm kemudian mengancam saksi Anak Erli Anggara dengan pisau tersebut dan meminta 1 (satu) unit handphone Oppo Tipe Oppo A5s berwarna biru metalik dari saksi Anak Erli Anggara lalu Terdakwa I menarik Handphone tersebut dari tangan saksi Anak Erli Anggara kemudian Terdakwa I langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa I lalu Terdakwa II Gusti Akbar dan Terdakwa III Opin Teker memegang badan saksi Anak Erli Anggara, saat itu saksi Anak Erli Anggara melawan dan Terdakwa II Gusti Akbar langsung menusuk perut saksi Anak Erli Anggara menggunakan senjata tajam jenis badik berwarna Hitam dengan panjang 22 (dua puluh dua) cm berwarna Hitam, namun saat itu saksi Anak Erli Anggara langsung melarikan diri menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berwarna biru yang dikendarainya, selanjutnya Kami meninggalkan tempat kejadian dan langsung menuju rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa I mengakui atas kesalahannya, Terdakwa I menyesal, Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa I belum pernah dihukum dan Terdakwa I mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

TERDAKWA II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I dan Terdakwa III telah melakukan kekerasan kepada saksi Anak Erli Anggara yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 04.00 Wib bertempat di dekat Hotel Reddorz di pinggir Jl. Cintandui RT/RW Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dalam melakukan kekerasan bersama Terdakwa I dan Terdakwa III ada menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau Keris bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu berwarna hitam berukuran 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 (lima) cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dalam melakukan kekerasan bersama Terdakwa I dan Terdakwa III ada mengambil barang milik saksi Anak Erli Anggara berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo Tipe A5s Model CPH1909 warna Biru Metalik secara paksa dengan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengakui pada saat melakukan kekerasan kepada saksi Anak Erli Anggara, bersama Terdakwa I dan Terdakwa III membawa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II mengakui sebagai Joki Sepeda Motor Honda Beat berwarna Merah bersama Terdakwa III Opin Teker ada mengancam dan menodongkan korek api berbentuk pistol warna Silver ke Muka saksi Anak Erli Anggara dibagian sebelah kiri dengan mengatakan "Jangan Melawan", lalu Terdakwa I Bayu yang telah mengambil barang milik saksi Anak Erli Anggara yaitu HP Merk Oppo A5S berwarna Biru Metalik sambil menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur kepada saksi Anak Erli Anggara dan mengatakan "Mintak HP Tu";
- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I dan Terdakwa III dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III Opin Teker dengan sengaja menyerempet sepeda motor saksi Anak Erli Anggara lalu saksi Anak Erli Anggara sempat terjatuh kemudian Terdakwa I Bayu langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur kepada saksi Anak Erli Anggara, sambil mengatakan "MINTAK HP TU" dan saksi Anak Erli Anggara sempat melakukan perlawanan lalu Terdakwa III Opin Teker langsung menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk pistol berwarna Silver sambil mengatakan "JANGAN MELAWAN" dan saksi Anak Erli Anggara tersebut masih ada perlawanan dan Terdakwa II langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan oleh Terdakwa II langsung menusukkan badik tersebut ke perut bagian sebelah kiri saksi Anak Erli Anggara;
- Bahwa Terdakwa II mengakui sudah 4 (empat) kali telah mengambil sepeda motor milik orang lain di tahun 2021 bulan November yang berlokasi di Jl. Pantai Zakat dan di Jl. Parawisata Pantai Panjang;
- Bahwa Terdakwa II mengakui maksud dan tujuannya bersama Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan dengan mengambil barang milik orang lain adalah untuk makan dan pergi ke Cassablanca;
- Bahwa Terdakwa II mengakui sebelum melakukan kekerasan terhadap saksi Anak Erli Anggara, yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 Kami minum tuak di Sukarami di tempat sdr. Bagas lalu pada saat Kami akan pulang, di jalan Terdakwan II mengajak Terdakwa I Bayu dan Terdakwa III Opin Teker untuk melakukan kekerasan dengan mengambil barang milik orang lain secara paksa, saat itu kebetulan Kami melihat saksi Anak Erli Anggara melintas di Jl. Citandui Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemapaka Kota Bengkulu, lalu oleh Kami Terdakwa langsung menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Anak Erli Anggara hingga sempat terjatuh lalu oleh Terdakwa I Bayu langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur kepada saksi Anak Erli Anggara sambil mengatakan "MINTAK HP TU" dan saksi korban Erli Anggara sempat melakukan perlawanan kemudian Terdakwa III Opin Teker langsung menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk pistol berwarna Silver sambil mengatakan "JANGAN MELAWAN" dan saksi Anak Erli Anggara tersebut masih ada perlawanan dan Terdakwa II langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan Terdakwa II langsung menusukkan badik tersebut ke perut bagian sebelah kiri saksi Anak Erli Anggara;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika senjata tajam jenis pisau tersebut milik Terdakwa I Bayu Saputra sedangkan senjata tajam jenis Badik adalah milik Terdakwa II yang digunakan untuk menusuk saksi Anak Erli Anggara di bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa II mengakui telah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat Polisi dengan tanpa body depan warna merah milik Terdakwa II yang telah diambil dari orang lain yang tidak kenal pada bulan November tahun 2021 di daerah jalan Pantai Zakat, dimana sepeda motor tersebut yang Terdakwa II digunakan untuk melakukan kekerasan dengan mengancam terhadap saksi Anak Erli Anggara;
- Bahwa Terdakwa II mengakui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Gear Warna Merah Nopol BG-4578-GL adalah milik Terdakwa I Bayu Saputra sedangkan korek api berbentuk senjata api tersebut adalah milik Terdakwa III Opin Teker;
- Bahwa Terdakwa II mengakui atas kesalahannya, Terdakwa II menyesal, Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa II belum pernah dihukum dan Terdakwa II mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

TERDAKWA III OPIN TEKER Alia OPIN Bin KASMIR

- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III mengakui bersama Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kekerasan kepada saksi Anak Erli Anggara yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 04.00 Wib bertempat di dekat Hotel Reddorz di pinggir Jl. Cintandui RT/RW Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mengakui dalam melakukan kekerasan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ada menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau Keris bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu berwarna hitam berukuran 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 (lima) cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver;
- Bahwa Terdakwa III mengakui dalam melakukan kekerasan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ada mengambil barang milik saksi Anak Erli Anggara berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo Tipe A5s Model CPH1909 warna Biru Metalik secara paksa dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa III mengakui pada saat melakukan kekerasan kepada saksi Anak Erli Anggara, bersama Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa III mengakui bersama Terdakwa II Gusti Akbar yang sebagai Joki Sepeda Motor Honda Beat berwarna Merah dan telah mengancam dan menodongkan korek api berbentuk pistol warna Silver ke Muka saksi Anak Erli Anggara dibagian sebelah kiri dengan mengatakan "Jangan Melawan", lalu Terdakwa I Bayu yang telah mengambil barang milik saksi Anak Erli Anggara yaitu HP Merk Oppo A5S berwarna Biru Metalik sambil menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur kepada saksi Anak Erli Anggara dan mengatakan "Mintak HP Tu";
- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I Bayu Saputra dan Terdakwa II Gusti Akbar, dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu pada saat saksi Anak Erli Anggara sedang mengendarai sepeda motor lalu oleh Terdakwa III dan Terdakwa II Gusti Akbar telah menumbur saksi Anak Erli Anggara dari belakang menggunakan sepeda motor hingga membuat saksi Anak Erli Anggara terjatuh lalu Terdakwa I Bayu Saputra turun dari sepeda motornya dan langsung menodongkan pisau ke arah saksi Anak Erli Anggara dan telah merampas HP milik saksi Anak Erli Anggara ditangannya namun saat itu saksi Anak Erli Anggara melawan lalu oleh Terdakwa III langsung menodongkan dengan menempelkan korek api yang berbentuk senjata api ke pipi kanan saksi Anak Erli Anggara dan langsung di tujah menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa II Gusti Akbar hingga mengenai perut sebelah kiri, lalu setelah itu saksi Anak Erli Anggara langsung berlari sambil membawa sepeda motornya meninggalkan Kami;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mengakui, peran masing-masing Kami yaitu peran Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah yang dibawa oleh Terdakwa II Gusti Akbar sedangkan Terdakwa III di bonceng oleh Terdakwa II Gusti Akbar yaitu peran Terdakwa III yang menodongkan senjata mirip pistol (korek) ke pipi saksi Anak Erli Anggara, sedangkan Terdakwa II Gusti Akbar perannya yaitu menusuk perut saksi Anak Erli Anggara di sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau, selanjutnya peran Terdakwa I Bayu Saputra yaitu menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Gear berperan menunmbur motor saksi Anak Erli Anggara sehingga terjatuh dan menodongkan pisau ke arah saksi Anak Erli Anggara agar menyerahkan HP milik saksi Anak Erli Anggara dan setelah itu mengambil HP milik saksi Anak Erli Anggara;
- Bahwa Terdakwa III mengakui yang memiliki ide untuk melakukan mengambil Handphone milik saksi Anak Erli Anggara tersebut adalah Terdakwa II Gusti Akbar;
- Bahwa Terdakwa III mengakui bersama Terdakwa I Bayu Saputra dan Terdakwa II Gusti Akbar pada saat melakukan kejahatannya telah menggunakan yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat Polisi dan tanpa body depan warna merah dengan Noka : MH1JM111XHK276766 Nosin : JM11E1268563 Milik saudara Gusti, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Gear warna merah dengan Nopol BG-4578-GL dengan Noka : MH3SEG710NJ124243, Nosin : E32WE-0160946 adalah Milik Terdakwa I Bayu Saputra, 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis Pisau Dapur dengan panjang 25 (dua puluh lima) CM bergangang plastik warna Hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau kris bergangang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam berukuran 22 (dua puluh dua) CM dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna silver;
- Bahwa Terdakwa III mengakui penyebabnya telah melakukan kekerasan dengan mengancam mengambil barang milik saksi Anak Erli Anggara yaitu rencananya HP milik saksi Anak Erli Anggara akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa III mengakui pada saat terjadinya kekerasan dengan mengancam tersebut di lokasi kejadian yaitu di jalan umum yang mana saat itu situasi masih malam dan jalanan masih sepi hanya ada lampu jalan yang menerangi;
- Bahwa Terdakwa III mengakui bersama Terdakwa I Bayu saputra dan Terdakwa II Gusti Akbar, sebelum terjadinya kekerasan dengan mengancam

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik saksi Anak Erli Anggara yaitu berawal Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa III dihubungi oleh Terdakwa II Gusti Akbar dan bertemulah Terdakwa III dan Terdakwa II Gusti Akbar di Pantai Berkas, lalu setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa II Gusti Akbar menggunakan motor Honda Beat pergi menuju ke tempat Terdakwa I Bayu Saputra di daerah Sukarami, setelah bertemu di rumah sdr. Bagas di Sukarami sambil minum tuak dan setelah minum tuak Kami berjalan ke arah Jalan Citandui menuju arah Pantai Panjang, sekitar jam 04.00 Wib, Kami melihat saksi Anak Erli Anggara sedang mengendarai sepeda motornya dan memegang HP lalu Terdakwa II Gusti Akbar berkata "KO NAH LOKAK, KITO TUMBUR AJO" lalu Terdakwa I Bayu Saputra langsung menabrak sepeda motor saksi Anak Erli Anggara sehingga terjatuh kemudian Terdakwa I Bayu Saputra langsung mengeluarkan pisau sambil berkata "MINTAK HP KAU" kemudian saksi Anak Erli Anggara melawan dan Terdakwa III langsung todongkan pistol sambil berkata "JANGAN MELAWAN" dan Terdakwa II Gusti Akbar mengeluarkan pisau dan langsung menaruh pisau di perut saksi Anak Erli Anggara, setelah berhasil mengambil HP milik saksi Anak Erli Anggara lalu saksi Anak Erli Anggara langsung naik ke sepeda motornya dan melarikan diri menuju arah Pantai Panjang, selanjutnya Kami langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa III mengakui atas kesalahannya, Terdakwa III menyesal, Terdakwa III berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa III belum pernah dihukum dan Terdakwa III mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah Kotak Hp Oppo A5S berwarna Putih;
- 1 (satu) unit Hp Oppo A5s Model CPH1909 dengan Imei 1 865096048000550, Imei 2 865096048000543 warna Biru Metalik;
- 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat Polisi dengan tanpa body depan warna merah dengan Noka: MH1JM11HK276766, Nosin: JM11E126863 Milik Sdr Gusti;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Gear Warna Merah dengan Nopol BG-4578-GL dengan NoKa: MH3SEG710NJ124243, Nosin: E32WE-0160946 Milik Sdr Gusti;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau Keris Bergagang Kayu Warna Hitam dan Bersarung Kayu Berwarna Hitam berukuran 22 (dua puluh dua) cm;
 - 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 (lima) cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam;
- dan terhadap barang bukti tersebut oleh para saksi dan Para Terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat, yaitu Visum Et Repertum Nomor : VER/040/II/2024/Rumkit Tanggal 08 Februari 2024 atas nama Erli Anggara, Lahir tanggal 05 Juli 2006, Jenis Kelamin Laki-laki yang dibuat dan ditandatangani Oleh dr. Aulia Hayyu Revenia, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, Hasil Pemeriksaan atas tubuh korban tersebut diatas didapat temuan-temuan sebagai berikut:

Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :

Permukaan Kulit Tubuh

Wajah : Terdapat tiga buah luka lecet pada pipi kiri. Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan. Luka lecet pertama ukuran Panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka lecet kedua ukuran Panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet ketiga ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter;

Dada : Terdapat sebuah luka perawatan mediis pada dada kiri dengan jumlah jahitan sebanyak dua buah jahitan. Bentuk garis. Ukuran Panjang tiga sentimeter. Batas tegas, disekitar luka tidak ada kelainan;

KESIMPULAN : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka di simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah. Luka perawatan medis pada dada. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 04.00 Wib bertempat di dekat Hotel ReddorzDiva di Jl. Cintandui RT/RW Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Anak Erli Anggara berupa 1 (satu) Unit

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Oppo Tipe A5s Model CPH1909 warna Biru Metalik secara paksa dengan kekerasan;

- Bahwa Para Terdakwa diketahui dalam melakukan kekerasan terhadap saksi Anak Erli Anggara ada menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau Keris bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu berwarna hitam berukuran 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 (lima) cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa pada saat melakukan kekerasan kepada saksi Anak Erli Anggara masing-masing membawa sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Anak Erli Anggara yang saat kejadian tersebut diletakkan di box depan sepeda motor yang digunakannya dan dalam penguasaan saksi Anak;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa sebelum melakukan kekerasan terhadap saksi Anak Erli Anggara, awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa I Bayu Saputra ke rumah sdr. Bagas di Jl. Sukarami untuk mengobrol lalu sekira jam 24.00 Wib Terdakwa II Gusti Akbar dan Terdakwa III Opin Teker datang juga ke rumah sdr. Bagas dengan membawa minuman jenis tuak, lalu Para Terdakwa semuanya minum sampai mabuk, sekira jam 03.00 Wib Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. Bagas dan menuju rumah masing-masing, Terdakwa I Bayu Saputra saat itu menggunakan Sepeda Motor Yamaha Gear berwarna merah sedangkan Terdakwa II Gusti Akbar dan Terdakwa III Opin Teker menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berwarna merah;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa I Bayu Saputra diajak oleh Terdakwa III Opin Teker untuk mencari uang dengan cara mengambil barang milik orang lain, pada saat sampai di Jl. Citandui Terdakwa II Gusti Akbar dan Terdakwa III Opin Teker telah dengan sengaja menumbur seorang laki-laki yaitu saksi Anak Erli Anggara yang menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat berwarna biru sehingga saksi Anak Erli Anggara tersebut terjatuh kemudian Terdakwa I Bayu Saputra langsung turun dari sepeda motor, saat itu Terdakwa I Bayu Saputra mengambil senjata tajam jenis pisau berwarna putih dengan tulisan Rulxing dengan gagang warna hitam dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengancam saksi Anak Erli Anggara dengan pisau tersebut dan meminta 1 (satu) unit handphone Oppo Tipe Oppo A5s berwarna biru metalik dari saksi Anak Erli Anggara lalu Terdakwa I Bayu Saputra menarik Handphone tersebut dari tangan saksi Anak Erli Anggara kemudian Terdakwa I Bayu Saputra langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa I Bayu Saputra lalu Terdakwa II Gusti Akbar dan Terdakwa III Opin Teker memegang badan saksi Anak Erli Anggara, saat itu saksi Anak Erli Anggara melawan dan Terdakwa II Gusti Akbar langsung menusuk perut saksi Anak Erli Anggara menggunakan senjata tajam jenis badik berwarna Hitam dengan panjang 22 (dua puluh dua) cm berwarna Hitam, namun saat itu saksi Anak Erli Anggara langsung melarikan diri menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berwarna biru yang dikendarainya, selanjutnya Kami meninggalkan tempat kejadian dan langsung menuju rumah masing-masing;

- Bahwa diketahui sebelum terjadinya kekerasan oleh Para Terdakwa, saat itu saksi Anak Erli Anggara mengakui sekira jam 03.30 Wib pergi untuk menjemput ayah saksi Anak yaitu saksi Syahril di Jl. Penggantungan, saat itu saksi Anak melalui jl. Tanjung Jaya dan dalam perjalanan saksi Anak bertemu dengan sdr. Nan (teman saksi) yang meminta tolong untuk diantarkan pulang ke daerah Kelurahan Lingkar Barat selanjutnya karena bahan bakar minyak sepeda motor habis saksi korban pergi ke arah lapangan Golf, namun tiba-tiba sepeda motor saksi korban ditumbur oleh pengendara motor yang menggunakan motor jenis Beat berwarna merah yang tidak ada Plat Nopolnya ke bagian kanan motor saksi Anak dari arah belakang dan saksi Anak terjatuh kemudian saksi korban diancam oleh seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Gear berwarna Merah dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau berwarna putih diarahkan ke arah wajah saksi Anak dan langsung mengambil handphone milik saksi Anak yang diletakkan di Bagasi depan sepeda motor, sesudah mengambil Handphone lalu seorang laki-laki mendekati saksi korban dan mengancam menggunakan korek api berbentuk senjata api jenis pistol lalu memukul kepala saksi Anak dibagian belakang menggunakan korek api tersebut dan ujung korek api berbentuk pistol tersebut ditempelkan ke pipi saksi Anak sehingga menyebabkan luka pada bagian pipi saksi Anak sambil berkata "JANGAN NGECEK TPK DISIKO, SIKO MOTOR KAU DAK TU AM TEMBAK TEMBAK NIAN KAU" lalu seorang laki-laki menggunakan baju kaos berbadan kurus langsung menusuk perut saksi Anak menggunakan Senjata tajam jenis badik kemudian seorang laki-laki yang melakukan penusukan kepada saksi Anak

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “AY AMBO NAK HP KAU BAE” lalu saksi Anak menjawab “HP LAH KEK KAWAN KAMU BANG” sesudah itu saksi Anak mencoba menyelamatkan diri dengan pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pada saat saksi Anak mencoba meninggalkan lokasi kejadian bagian belakang sepeda motor saksi Anak dipegang oleh seorang laki-laki yang melakukan penusukan terhadap saksi Anak dan berkata “MINTAK DOMPET KAU” kemudian saksi Anak memacu sepeda motor dan berhasil meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan langsung menjemput ayah saksi Anak di. Jl. Penggantungan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa III Opin Teker mengakui bersama Terdakwa II Gusti Akbar yang sebagai Joki Sepeda Motor Honda Beat berwarna Merah dan telah mengancam dan menodongkan korek api berbentuk pistol warna Silver ke Muka saksi korban Erli Anggara dibagian sebelah kiri dengan mengatakan “Jangan Melawan”, lalu Terdakwa I Bayu yang telah mengambil barang milik saksi Anak Erli Anggara yaitu HP Merk Oppo A5S berwarna Biru Metalik sambil menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur kepada saksi Anak Erli Anggara dan mengatakan “Mintak HP Tu”;

- Bahwa diketahui peran masing-masing dari Para Terdakwa yaitu peran Terdakwa III Opin Teker menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah yang dibawa oleh Terdakwa II Gusti Akbar sedangkan Terdakwa III Opin Teker di bonceng oleh Terdakwa II Gusti Akbar yaitu peran Terdakwa III Opin Teker yang menodongkan senjata mirip pistol (korek) ke pipi saksi Anak Erli Anggara, sedangkan Terdakwa II Gusti Akbar perannya yaitu menusuk perut saksi Anak Erli Anggara di sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau, selanjutnya peran Terdakwa I Bayu Saputra yaitu menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Gear berperan menumbur motor saksi Anak Erli Anggara sehingga terjatuh dan menodongkan pisau ke arah saksi Anak Erli Anggara agar menyerahkan HP milik saksi Anak Erli Anggara dan setelah itu mengambil HP milik saksi Anak Erli Anggara;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa III Opin Teker yang memiliki ide untuk melakukan mengambil Handphone milik saksi Anak Erli Anggara tersebut adalah Terdakwa II Gusti Akbar dan maksud tujuan Para Terdakwa melakukan kekerasan dengan mengambil barang milik orang lain adalah untuk makan dan pergi ke Cassablanca;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa yaitu Terdakwa III Opin Teker mengakui bersama Terdakwa I Bayu Saputra dan Terdakwa II Gusti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar pada saat melakukan kejahatannya telah menggunakan yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat Polisi dan tanpa body depan warna merah dengan Noka : MH1JM111XHK276766 Nosin : JM11E1268563 Milik saudara Gusti, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Gear warna merah dengan Nopol BG-4578-GL dengan Noka : MH3SEG710NJ124243, Nosin : E32WE-0160946 adalah Milik Terdakwa I Bayu Saputra, 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis Pisau Dapur dengan panjang 25 (dua puluh lima) CM berganggang plastik warna Hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau kris berganggang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam berukuran 22 (dua puluh dua) CM dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna silver;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mengakui penyebabnya telah melakukan kekerasan dengan mengancam mengambil barang milik saksi Anak Erli Anggara yaitu rencananya HP milik saksi Anak Erli Anggara akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa diketahui pada saat terjadinya kekerasan dengan mengancam yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Anak Erli Anggara tersebut adalah di lokasi kejadian yaitu di jalan umum yang mana saat itu situasi masih malam dan jalanan masih sepi hanya ada lampu jalan yang menerangi;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Anak Erli Anggara mengakui setelah mengalami kekerasan oleh Para Terdakwa yang juga mengambil barang miliknya lalu ada yang menolong saksi Anak untuk mencari bahan bakar minyak di depan Tanah Patah, selanjutnya saksi Anak menjemput ayahnya di jl. Penggantungan dan menceritakan kejadian tersebut dengan ayah saksi Anak kemudian saksi korban dan ayahnya langsung menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara dan selanjutnya saksi Anak tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi Anak Erli Anggara mengalami luka tusuk di bagian atas pinggang sebelah kiri dan luka robek di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/040/II/2024/Rumkit Tanggal 08 Februari 2024 atas nama Erli Anggara, Lahir tanggal 05 Juli 2006, Jenis Kelamin Laki-laki yang dibuat dan ditandatangani Oleh dr. Aulia Hayyu Revenia, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, Hasil Pemeriksaan atas tubuh korban tersebut diatas didapat temuan-temuan sebagai berikut: Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar : Permukaan Kulit Tubuh, Wajah : Terdapat tiga buah luka

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada pipi kiri. Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan. Luka lecet pertama ukuran Panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka lecet kedua ukuran Panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet ketiga ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter; Dada : Terdapat sebuah luka perawatan medis pada dada kiri dengan jumlah jahitan sebanyak dua buah jahitan. Bentuk garis. Ukuran Panjang tiga sentimeter. Batas tegas, disekitar luka tidak ada kelainan; KESIMPULAN : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka di simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah. Luka perawatan medis pada dada. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Anak mengalami kerugian sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun dalam Dakwaan Kombinasi yaitu Alternatif Subsidiaritas, yaitu:

Kesatu

Primair : Melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah di susun secara Alternatif Subsidiaritas maka berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terlebih

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Alternatif Subsidiaritas Primair dan Subsidiar jika tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Kedua Alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Primair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih jauh maksud dari unsur kesatu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut, akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa "Pencurian" dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP ini adalah menunjuk pada pencurian dalam bentuk yang dikualifikasikan dari bentuk pokoknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Pencurian" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, adalah meliputi unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa, yaitu setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dalam segala tindakannya;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah:
 - "Mengambil" dalam hal ini berarti memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, perbuatan mengambil mengakibatkan barang



dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

- "Sesuatu barang" tersebut adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, daya listrik dan gas;
- "Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah tidak perlu apabila sesuatu barang tersebut kepunyaan orang lain seluruhnya akan tetapi sebagian dari barang saja sudah dapat dijadikan sebagai objek dalam pencurian;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum, yaitu maksud untuk memiliki barang tersebut haruslah terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau bertentangan dengan kepatutan, dimana perbuatan untuk memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar jika barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana dimaksud dengan "Pencurian" dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, selanjutnya akan diuraikan pertimbangan hukum dari unsur kesatu dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP terhadap perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan tentang apa yang dimaksud dengan Pencurian dalam Pasal 362 KUHP, maka segala pertimbangan dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas menjadi dasar/landasan pengertian yang berkaitan erat dengan pengertian "Pencurian" dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa apabila unsur kesatu yaitu "unsur barang siapa", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I BAYU SAPUTRA Alias BAYU Bin USMAN, Terdakwa II GUSTI AKBAR LINTANG SAKTI Bin AGUS SALIM** dan **Terdakwa III OPIN TEKER Alias OPIN Bin KASMI**, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Para Terdakwa di mulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, adalah telah sesuai dengan subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan diketahui jika Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan Para Terdakwa dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan di persidangan, dengan demikian atas diri Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dimaksud dengan unsur kedua dalam Pasal 362 KUHP, apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP yaitu "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum", maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 04.00 Wib bertempat di dekat Hotel ReddorzDiva di Jl. Cintandui RT/RW Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Anak berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo Tipe A5s Model CPH1909 warna Biru Metalik secara paksa dengan kekerasan;
2. Bahwa Para Terdakwa diketahui dalam melakukan kekerasan terhadap saksi Anak Erli Anggara ada menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau Keris bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu berwarna hitam berukuran 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 (lima) cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver dan menurut pengakuan Para Terdakwa pada

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



saat melakukan kekerasan kepada saksi Anak Erli Anggara masing-masing membawa sepeda motor;

3. Bahwa Para Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Anak Erli Anggara yang saat kejadian tersebut diletakkan di box depan sepeda motor yang digunakannya dan dalam penguasaan saksi Anak;

4. Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa I Bayu Saputra diajak oleh Terdakwa III Opin Teker untuk mencari uang dengan cara mengambil barang milik orang lain, pada saat sampai di Jl. Citandui Terdakwa II Gusti Akbar dan Terdakwa III Opin Teker telah dengan sengaja menumbur seorang laki-laki yaitu saksi Anak Erli Anggara yang menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat berwarna biru sehingga saksi Anak Erli Anggara tersebut terjatuh kemudian Terdakwa I Bayu Saputra langsung turun dari sepeda motor, saat itu Terdakwa I Bayu Saputra mengambil senjata tajam jenis pisau berwarna putih dengan tulisan Rulxing dengan gagang warna hitam dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm kemudian mengancam saksi Anak Erli Anggara dengan pisau tersebut dan meminta 1 (satu) unit handphone Oppo Tipe Oppo A5s berwarna biru metalik dari saksi Anak Erli Anggara lalu Terdakwa I Bayu Saputra menarik Handphone tersebut dari tangan saksi Anak Erli Anggara kemudian Terdakwa I Bayu Saputra langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa I Bayu Saputra lalu Terdakwa II Gusti Akbar dan Terdakwa III Opin Teker memegang badan saksi Anak Erli Anggara, saat itu saksi Anak Erli Anggara melawan dan Terdakwa II Gusti Akbar langsung menusuk perut saksi Anak Erli Anggara menggunakan senjata tajam jenis badik berwarna Hitam dengan panjang 22 (dua puluh dua) cm berwarna Hitam, namun saat itu saksi Anak Erli Anggara langsung melarikan diri menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berwarna biru yang dikendarainya, selanjutnya Kami meninggalkan tempat kejadian dan langsung menuju rumah masing-masing;

5. Bahwa diketahui sebelum terjadinya kekerasan oleh Para Terdakwa, saat itu saksi Anak Erli Anggara mengakui sekira jam 03.30 Wib pergi untuk menjemput ayah saksi Anak yaitu saksi Syahril di Jl. Penggantungan, saat itu saksi Anak melalui jl. Tanjung Jaya dan dalam perjalanan saksi Anak bertemu dengan sdr. Nan (teman saksi Anak) yang meminta tolong untuk diantarkan pulang ke daerah Kelurahan Lingkar Barat selanjutnya karena bahan bakar minyak sepeda motor habis saksi Anak pergi ke arah lapangan



Golf, namun tiba-tiba sepeda motor saksi Anak ditumbur oleh pengendara motor yang menggunakan motor jenis Beat berwarna merah yang tidak ada Plat Nopolnya ke bagian kanan motor saksi Anak dari arah belakang dan saksi Anak terjatuh kemudian saksi korban diancam oleh seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Gear berwarna Merah dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau berwarna putih diarahkan ke arah wajah saksi Anak dan langsung mengambil handphone milik saksi Anak yang diletakkan di Bagasi depan sepeda motor, sesudah mengambil Handphone lalu seorang laki-laki mendekati saksi Anak dan mengancam menggunakan korek api berbentuk senjata api jenis pistol lalu memukul kepala saksi Anak dibagian belakang menggunakan korek api tersebut dan ujung korek api berbentuk pistol tersebut ditempelkan ke pipi saksi Anak sehingga menyebabkan luka pada bagian pipi saksi Anak sambil berkata "JANGAN NGECEK TKP DISIKO, SIKO MOTOR KAU DAK TU AM TEMBAK TEMBAK NIAN KAU" lalu seorang laki-laki menggunakan baju kaos berbadan kurus langsung menusuk perut saksi Anak menggunakan Senjata tajam jenis badik kemudian seorang laki-laki yang melakukan penusukan kepada saksi Anak berkata "AY AMBO NAK HP KAU BAE" lalu saksi Anak menjawab "HP LAH KEK KAWAN KAMU BANG" sesudah itu saksi Anak mencoba menyelamatkan diri dengan pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pada saat saksi Anak mencoba meninggalkan lokasi kejadian bagian belakang sepeda motor saksi Anak dipegang oleh seorang laki-laki yang melakukan penusukan terhadap saksi Anak dan berkata "MINTAK DOMPET KAU" kemudian saksi Anak memacu sepeda motor dan berhasil meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan langsung menjemput ayah saksi Anak di. Jl. Penggantungan;

6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa III Opin Teker mengakui bersama Terdakwa II Gusti Akbar yang sebagai Joki Sepeda Motor Honda Beat berwarna Merah dan telah mengancam dan menodongkan korek api berbentuk pistol warna Silver ke Muka saksi Anak Erli Anggara dibagian sebelah kiri dengan mengatakan "Jangan Melawan", lalu Terdakwa I Bayu yang telah mengambil barang milik saksi Anak Erli Anggara yaitu HP Merk Oppo A5S berwarna Biru Metalik sambil menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur kepada saksi Anak Erli Anggara dan mengatakan "Mintak HP Tu";

7. Bahwa diketahui peran masing-masing dari Para Terdakwa yaitu peran Terdakwa III Opin Teker menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat



warna merah yang dibawa oleh Terdakwa II Gusti Akbar sedangkan Terdakwa III Opin Teker di bonceng oleh Terdakwa II Gusti Akbar yaitu peran Terdakwa III Opin Teker yang menodongkan senjata mirip pistol (korek) ke pipi saksi Anak Erli Anggara, sedangkan Terdakwa II Gusti Akbar perannya yaitu menusuk perut saksi Anak Erli Anggara di sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau, selanjutnya peran Terdakwa I Bayu Saputra yaitu menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Gear berperan menumbur motor saksi Anak Erli Anggara sehingga terjatuh dan menodongkan pisau ke arah saksi Anak Erli Anggara agar menyerahkan HP milik saksi Anak Erli Anggara dan setelah itu mengambil HP milik saksi Anak Erli Anggara;

8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa III Opin Teker yang memiliki ide untuk melakukan mengambil Handphone milik saksi Anak Erli Anggara tersebut adalah Terdakwa II Gusti Akbar dan maksud tujuan Para Terdakwa melakukan kekerasan dengan mengambil barang milik orang lain adalah untuk makan dan pergi ke Cassablanca;

9. Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa yaitu Terdakwa III Opin Teker mengakui bersama Terdakwa I Bayu Saputra dan Terdakwa II Gusti Akbar pada saat melakukan kejahatannya telah menggunakan yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat Polisi dan tanpa body depan warna merah dengan Noka : MH1JM11XHK276766 Nosin : JM11E1268563 Milik saudara Gusti, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Gear warna merah dengan Nopol BG-4578-GL dengan Noka : MH3SEG710NJ124243, Nosin : E32WE-0160946 adalah Milik Terdakwa I Bayu Saputra, 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis Pisau Dapur dengan panjang 25 (dua puluh lima) CM berganggang plastik warna Hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau kris berganggang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam berukuran 22 (dua puluh dua) CM dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna silver;

10. Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mengakui penyebabnya telah melakukan kekerasan dengan mengancam mengambil barang milik saksi Anak Erli Anggara yaitu rencananya HP milik saksi Anak Erli Anggara akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk makan dan beli rokok;

11. Bahwa diketahui pada saat terjadinya kekerasan dengan mengancam yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Anak Erli Anggara tersebut adalah di lokasi kejadian yaitu di jalan umum yang mana saat itu



situasi masih malam dan jalanan masih sepi hanya ada lampu jalan yang menerangi;

12. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Anak mengalami kerugian sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut maka unsur kedua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yaitu "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum", menurut Majelis Hakim dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada unsur ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP, yaitu "unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum", maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas maka diketahui jika tanpa seizin dan secara mengancam dengan paksaan Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Anak Erli Anggara yaitu 1 (satu) unit handphone Oppo Tipe Oppo A5s berwarna biru metalik, dengan cara-cara kekerasan yaitu dengan sengaja menumbur saksi Anak Erli Anggara yang menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat berwarna biru sehingga saksi Anak Erli Anggara tersebut terjatuh kemudian Terdakwa I Bayu Saputra langsung turun dari sepeda motor, saat itu Terdakwa I Bayu Saputra mengambil senjata tajam jenis pisau berwarna putih dengan tulisan Rulxing dengan gagang warna hitam dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm kemudian mengancam saksi Anak Erli Anggara dengan pisau tersebut dan meminta 1 (satu) unit handphone Oppo Tipe Oppo A5s berwarna biru metalik dari saksi Anak Erli Anggara lalu Terdakwa I Bayu Saputra menarik Handphone tersebut dari tangan saksi Anak Erli Anggara kemudian Terdakwa I Bayu Saputra langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa I Bayu Saputra lalu Terdakwa II Gusti Akbar dan Terdakwa III Opin Teker memegang badan saksi Anak Erli Anggara, saat itu saksi Anak Erli Anggara melawan dan Terdakwa II Gusti Akbar langsung menusuk perut saksi Anak Erli Anggara menggunakan senjata tajam jenis badik berwarna Hitam dengan panjang 22 (dua puluh dua) cm berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan mengambil Handphone milik saksi Anak Erli Anggara tersebut adalah Terdakwa III Opin Teker dan maksud tujuan Para Terdakwa melakukan kekerasan dengan mengambil barang milik orang lain adalah untuk makan dan pergi ke Cassablanca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang dengan secara paksa merampas atau mengambil handphone milik saksi Anak Erli Anggara tanpa seijin pemiliknya maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dimana secara nyata dan tegas diketahui atas pengakuan Para Terdakwa jika niat untuk melakukan perbuatan terhadap saksi korban tersebut telah ada sejak awal pada akhirnya niat atau kehendak dari Para Terdakwa tersebut telah ternyata dengan sadar jika handphone yang di rampas atau diambilnya tersebut adalah kepunyaan atau milik orang lain yaitu saksi Anak Erli Anggara;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut, maka unsur ketiga sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka untuk selanjutnya segala uraian pertimbangan dari semua unsur dalam Pasal 362 KUHP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan hukum pula ke dalam unsur kesatu dalam Dakwaan Tunggal Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana diuraikan dalam Pasal 362 KUHP atas perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud dalam unsur kesatu dalam Dakwaan Tunggal Kesatu yaitu "Unsur Pencurian" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya Majelis akan menguraikan unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, adalah sebagai berikut :

Ad.2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut telah diuraikan di atas dalam pertimbangan hukum unsur kesatu dalam hal apa yang dimaksud "Pencurian" sesuai Pasal 362 KUHP maka menurut Majelis Hakim untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair ini dan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan dan mencermati hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum dari unsur kesatu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut di atas, maka sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan fakta hukum maupun pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim mengambil alih segala uraian pertimbangan dari unsur kesatu dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut di atas dan menjadi termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Kedua Primair ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kesatu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair di atas adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan hukum dalam unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair ini sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan fakta hukum maupun pertimbangan hukumnya maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan seluruhnya dalam pertimbangan unsur kesatu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dengan demikian maka unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, adalah sebagai berikut:

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas diketahui pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 04.00 Wib bertempat di dekat Hotel ReddorzDiva di Jl. Cintandui RT/RW Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Anak berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo Tipe A5s Model CPH1909 warna Biru Metalik secara paksa dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa diketahui pada saat terjadinya kekerasan dengan ancaman yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Anak Erli Anggara tersebut adalah di lokasi kejadian yaitu di jalan umum yang mana saat itu situasi masih malam dan jalanan masih sepi hanya ada lampu jalan yang menerangi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam fakta hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur ketiga dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum selanjutnya akan dipertimbangkan unsur keempat;

Ad.4. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut telah diuraikan di atas dalam pertimbangan hukum unsur kesatu tersebut maka menurut Majelis Hakim untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam unsur keempat dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair ini dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan dan mencermati hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum dari unsur kesatu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair di atas, maka sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan fakta hukum maupun pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim mengambil alih segala uraian pertimbangan dari unsur kesatu dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut di atas dan menjadi termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam unsur keempat dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kesatu tersebut di atas adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan hukum dalam unsur keempat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair ini sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan fakta hukum maupun pertimbangan hukumnya maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan seluruhnya dalam pertimbangan unsur kesatu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair di atas, menurut Majelis Hakim dengan demikian maka unsur keempat ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kelima, sebagai berikut;

Ad.5. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP maka yang dimaksud dengan luka berat adalah Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, Kehilangan salah satu panca indera, Mendapat cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, Menderita sakit lumpuh, Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi Anak Erli Anggara maka sesuai Hasil Visum et Repertum Nomor : VER/040/II/2024/Rumkit Tanggal 08 Februari 2024 atas nama Erli Anggara, Lahir tanggal 05 Juli 2006, Jenis Kelamin Laki-laki yang dibuat dan ditandatangani Oleh dr. Aulia Hayyu Revenia, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, Hasil Pemeriksaan atas tubuh korban tersebut diatas didapat temuan-temuan sebagai berikut: Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar : Permukaan Kulit Tubuh, Wajah : Terdapat tiga buah luka lecet pada pipi kiri. Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan. Luka lecet pertama ukuran Panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka lecet kedua ukuran Panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet ketiga ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter; Dada : Terdapat sebuah luka perawatan medis pada dada kiri dengan jumlah jahitan sebanyak dua buah jahitan. Bentuk garis. Ukuran Panjang tiga sentimeter. Batas tegas, disekitar luka tidak ada kelainan; dan KESIMPULAN : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka di simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah. Luka perawatan medis pada dada. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Erli Anggara mengakui akibat perbuatan Para Terdakwa hanya dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan saat ini sudah sembuh serta dapat menjalani aktifitas sehari-hari, saksi Anak Erli Anggara tidak mengalami luka cacat dan tidak ada kehilangan salah satu panca indra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum tersebut maka unsur kelima yaitu "Mengakibatkan luka berat", menurut Majelis Hakim belum dapat terpenuhi dan tidak terbukti menimbulkan adanya luka berat, dengan demikian maka terhadap unsur kelima ini dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



menurut hukum maka terhadap perbuatan Para Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair haruslah dinyatakan tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga atas diri Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair yaitu Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsur essensialnya sebagai berikut:

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair ini pada pokoknya adalah unsur yang sama dengan unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair di atas maka oleh karena unsur kesatu tersebut telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum namun mengenai terbukti tidaknya Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua, sebagai berikut;

Ad.2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan maksud dari unsur Pasal kedua ini adalah sama dengan unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair diatas baik dalam uraian pertimbangan hukum maupun uraian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka untuk



mempersingkat uraian dalam pertimbangan hukum unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair ini sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan dan mencermati hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum dari unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair di atas, maka sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan fakta hukum maupun pertimbangan hukumnya selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih segala uraian pertimbangan hukum dari unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut di atas dan menjadi termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan hukum dalam unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan hukum dalam unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair ini sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan fakta hukum maupun pertimbangan hukumnya maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan seluruhnya dalam pertimbangan unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair di atas, menurut Majelis Hakim dengan demikian maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga, sebagai berikut;

Ad.3. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut telah diuraikan di atas dalam pertimbangan hukum unsur kesatu, unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat sebagaimana tersebut dalam uraian unsur Dakwaan Alternatif Kesatu Primair maka menurut Majelis Hakim untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam unsur ketiga dari Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair ini dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dalam pertimbangan hukum unsur Dakwaan Alternatif Kesatu Primair dan dengan memperhatikan dan mencermati hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum dari unsur kesatu, unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair di atas, maka sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan fakta hukum maupun pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim mengambil alih segala uraian pertimbangan dari unsur kesatu, unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut di atas dan menjadi termuat sebagai satu kesatuan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam unsur ketiga dari Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kesatu, unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat tersebut di atas adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan hukum dalam unsur ketiga dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair ini sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan fakta hukum maupun pertimbangan hukumnya maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan seluruhnya dalam pertimbangan unsur kesatu, unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair di atas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka dengan demikian unsur ketiga dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair yaitu “Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, pada pokoknya diketahui pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 04.00 Wib bertempat di dekat Hotel ReddorzDiva di Jl. Cintandui RT/RW Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Anak berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo Tipe A5s Model CPH1909 warna Biru Metalik secara paksa dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diketahui dalam melakukan kekerasan terhadap saksi Anak Erli Anggara ada menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik atau Keris bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu berwarna hitam berukuran 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 (lima) cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver dan menurut pengakuan Para Terdakwa pada saat melakukan kekerasan kepada saksi Anak Erli Anggara masing-masing membawa sepeda motor;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa III Opin Teker yang memiliki ide untuk melakukan mengambil Handphone milik saksi Anak Erli Anggara tersebut adalah Terdakwa II Gusti Akbar dan maksud tujuan Para Terdakwa melakukan kekerasan dengan mengambil barang milik orang lain adalah untuk makan dan pergi ke Cassablanca;

Menimbang, bahwa diketahui peran masing-masing dari Para Terdakwa yaitu peran Terdakwa III Opin Teker menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah yang dibawa oleh Terdakwa II Gusti Akbar sedangkan Terdakwa III Opin Teker di bonceng oleh Terdakwa II Gusti Akbar yaitu peran Terdakwa III Opin Teker yang menodongkan senjata mirip pistol (korek) ke pipi

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anak Erli Anggara, sedangkan Terdakwa II Gusti Akbar perannya yaitu menusuk perut saksi Anak Erli Anggara di sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau, selanjutnya peran Terdakwa I Bayu Saputra yaitu menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Gear berperan menumbur motor saksi Anak Erli Anggara sehingga terjatuh dan menodongkan pisau ke arah saksi Anak Erli Anggara agar menyerahkan HP milik saksi Anak Erli Anggara dan setelah itu mengambil HP milik saksi Anak Erli Anggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dihubungkan dengan maksud dari unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum sehingga atas perbuatan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum dengan demikian terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Para Terdakwa oleh karenanya patut kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Para Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Para Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Para Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkualitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan Para Terdakwa secara lisan di persidangan maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Para Terdakwa tidak semata-mata melihat dari kacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwil penyebab terjadinya tindak pidana, dalam hal ini yang menjadi latar belakang perbuatan Para Terdakwa karena adanya sikap perilaku dari moralitas yang tidak baik sehingga menimbulkan terjadinya tindak pidana yang meresahkan kehidupan masyarakat yang telah mengakibatkan adanya korban dari perbuatan kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka dari itu Pembelaan Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka oleh karena itu dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tidaklah harus sesuai dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum sehingga penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi Para Terdakwa sendiri atas kesalahan Para Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Para Terdakwa menurut Majelis Hakim tidaklah harus Para Terdakwa menerima hukuman yang setinggi-tingginya tersebut melainkan cukup hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Hp Oppo A5S berwarna Putih;
- 1 (satu) unit Hp Oppo A5s Model CPH1909 dengan Imei 1 865096048000550 dan Imei 2 865096048000543 warna Biru Metalik;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban maka dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Anak Erli Anggara Alias Erli Bin Syahril;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Gear Warna Merah dengan Nopol BG 4578 GL dengan No Ka : MH3SEG710NJ124243 Nosin : E32WE-0160946;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa I Bayu Saputra Alias Bayu Bin Usman;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Tanpa Plat Polisi dengan tanpa body depan warna merah dengan Noka : MH1JM11HK276766, Nosin : JM11E126863;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam kejahatan Para Terdakwa namun diketahui di persidangan barang bukti tersebut juga merupakan hasil kejahahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Badik Atau Kris Bergagang Kayu Warna Hitam Dan Bersarung Kayu Berwarna Hitam Berukuran 22 (dua puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 (lima) cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver;

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah digunakan dalam kejahatan Para Terdakwa sehingga dikhawatirkan akan digunakan kembali maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Anak Erli Anggara mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Bayu Saputra Alias Bayu Bin Usman, Terdakwa II Gusti Akbar Lintang Sakti Bin Agus Salim dan Terdakwa III Opin Teker Alias Opin Bin Kasmir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Bayu Saputra Alias Bayu Bin Usman, Terdakwa II Gusti Akbar Lintang Sakti Bin Agus Salim dan Terdakwa III Opin Teker Alias Opin Bin Kasmir** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Hp Oppo A5S berwarna Putih;
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo A5s Model CPH1909 dengan Imei 1 865096048000550 dan Imei 2 865096048000543 warna Biru Metalik;**Dikembalikan kepada Saksi Anak Erli Anggara Alias Erli Bin Syahril;**

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Gear Warna Merah Dengan Nopol BG 4578 GL Dengan No Ka : MH3SEG710NJ124243 Nosin : E32WE-0160946;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Bayu Saputra Alias Bayu Bin Usman;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Tanpa Plat Polisi dengan tanpa body depan warna merah dengan Noka : MH1JM11HK276766, Nosin : JM11E126863;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Badik Atau Kris Bergagang Kayu Warna Hitam Dan Bersarung Kayu Berwarna Hitam Berukuran 22 (dua puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah senjata tajam warna silver jenis pisau dapur dengan panjang 5 (lima) cm dengan gagang yang bergagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna Silver;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.
M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,

Yongki, S.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hadepa Zuhli, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51